



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Muhammin diperiksa KPK soal suap di PU-Pera
Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

PEMERIKSAAN MUHAIMIN: Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar (tengah) bergegas untuk menghindari pertanyaan jurnalis seusai diperiksa KPK, di Jakarta, kemarin. KPK memeriksa Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar dalam penyidikan dugaan korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016.

MUHAMMAD FATHAHILAH

Muhammin Diperiksa KPK soal Suap di PU-Pera

*Politikus PKB
Musa Zainuddin
bisa kembali
mengajukan justice
collaborator.
Syaratnya Musa
bisa membuka
peran pihak lain.*

ABDILLAH MUHAMMAD
abdizuqi@mediaindonesia.com

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammin Iskandar membantah menerima aliran uang dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Menurut dia, pengakuan

bekas koleganya, Musa Zainuddin, tidak benar. "Tidak benar itu, tidak benar," kata Muhammin singkat seusai diperiksa di Gedung KPK, kemarin.

Awak media sempat bertanya lagi soal dugaan pembelian uang tersebut.

"Yang benar bagaimana, Pak?" desak wartawan. Namun, politikus yang akrab disapa Cak Imin itu tak menjawab dan langsung berjalan menuju mobilnya.

Muhammin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred.

KPK menyangka Hong Arta memberikan duit suap ke mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 serta ke mantan anggota Komisi V DPR dari

Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Pemberian-pemberian tersebut diduga terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PU-Pera.

Pemeriksaan terhadap Muhammin bermula ketika KPK menemukan kesaksian baru dalam penyidikan kasus ini.

Eks politikus PKB Musa Zainuddin, membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi partainya melalui surat pengajuan *justice collaborator*.

Musa dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PU-Pera di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

Uang itu berasal dari Direk-

Syaratnya, Musa mesti membuka peran pihak lain dengan lebih terang.

KPK menolak permohonan *justice collaborator* Musa karena memenuhi syarat menjadi saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kasus hukum.

Syarat untuk mendapatkan status JC tidak dapat dipenuhi Musa Zainuddin, dan syarat itu bisa dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011.

Dalam SEMA tersebut, status JC dapat diberikan apabila pelaku merupakan tindak pidana korupsi dan bukan pelaku utama.

Selain itu, seorang terdakwa yang menyandang status JC juga harus mau mengakui perbuatannya, serta memberikan kesaksian yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

Musa dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PU-Pera di Maluku dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2016. (Ant/Dhk/P-1)

Media Indonesia, hal. 4
30-01-2020